
PENERAPAN BAGI HASIL MARO PERSPEKTIF AKAD MUZARA'AH

Dwi Runjani Juwita

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdhatul Ulama Madiun
dwi.runjani@gmail.com

Muhammad Cholifaturrosidi

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdhatul Ulama Madiun
fatur.NU.Madiun@gmail.com

Abstrak : *Muzara'ah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Muzara'ah juga terjadi di Desa Kincang Wetan Jiwan dimana masyarakat lebih mengenal dengan istilah maro. Kerjasama yang terjadi di Jiwan ini berdasarkan kesepakatan secara lisan atas dasar kepercayaan serta kekeluargaan tanpa adanya saksi maupun perjanjian tertulis serta tidak ditetapkan jangka waktunya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui system bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Kincang Wetan Jiwan dan bagaimana kesesuaian system maro terhadap akad muzara'ah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis studi kasus dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ditemukan bahwa masyarakat lebih memilih bagi hasil dari pada sewa. Pelaksanaan kerjasama bagi hasil (maro) di desa Kincang merupakan akad muzara'ah dalam hukum islam, tapi dalam praktiknya belum sepenuhnya sesuai dengan konsep Islam yang ada, karena masih terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan hukum Islam.*

Kata Kunci : *Bagi hasil, Maro, Muzara'ah*

PENDAHULUAN

Allah menjadikan manusia dengan saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan dan lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur, pertalian antara yang satu dengan yang lain menjadi baik. Sistem perilaku tersebut dalam Islam disebut istilah *muamalah*.¹ Sesuai deskripsi di atas, yang dimaksud dengan *muamalah* dalam perspektif Islam adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan seperti jual beli,

¹ M. Nastangin, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. M. Abdul Mannan (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), 27.

sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, bercocok tanam, berserikat dan usaha-usaha lainnya.²

Bagi hasil adalah suatu sistem perjanjian pengelolaan tanah dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengelolaan tanah itu. Menurut Undang-undang no. 2 tahun 1960 Tentang Pertanahan dalam pasal 1 dinyatakan bahwa:

“Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun yang diadakan antara pemilik pada sesuatu dan seorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam Undang-undang ini disebut penggarap berdasarkan mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”.

Dalam pasal 1431 KUHPI dijelaskan bahwa :

“Kerjasama dalam lahan pertanian adalah suatu bentuk kerjasama (*syirkah*) di mana satu pihak menyediakan lahan pertanian dan lainnya sebagai penggarap, bersedia menggarap (mengolah) tanah dengan ketentuan hasil produksinya, dibagi di antara mereka”.³

Kerjasama pengelolaan sawah antara petani dan pemilik sawah tidak terdapat suatu hubungan yang mengikat, hubungan kerjasamanya hanya terbatas pada pekerjaan dan bagi hasil, baik terhadap petaninya sendiri maupun pemilik tanah. Dalam praktek kerjasama pengelolaan sawah, perjanjian di antara petani dan pemilik tanah/sawah dilakukan secara lisan, meskipun hal tersebut kurang mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak ada bukti yang kuat bahwa perjanjian tersebut telah terjadi. Cara pembagian keuntungan atau pertanian akan dibagi, petani penggarap akan mendapatkan bagian dari hasil panen setelah diambil untuk biaya perawatan dan bagian untuk pemilik sawah sebagai biaya sewa lahan.

Di masyarakat praktek pengelolaan tanah semacam ini sudah sering dilakukan yaitu dengan cara bagi hasil. Namun pada umumnya di Indonesia hukum adat/ kebiasaan setiap daerah memiliki istilah berbeda-beda. Di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur serta Yogyakarta disebut dengan istilah *maro* atau *mertelu*. Di Jawa barat disebut dengan *nengah* atau *jejuron*. Dan masih banyak lagi istilah yang digunakan untuk kerjasama bagi hasil tersebut.

Di dalam Islam bentuk kerjasama tersebut merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam lapangan ekonomi yaitu bentuk pemberian harta dari seseorang pada orang lain sebagai modal

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1998), 278.

³ Djazuli, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam* (Bandung: Kiblat Umat Press, 2002), 334.

usaha di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan. Dalam hukum Islam, praktek kerjasama bagi hasil pengelolaan sawah termasuk dalam katagori *muzara'ah*. Dalam kerjasama ini terdapat dua belah pihak yang satu sebagai pemilik modal, sedangkan dipihak lain sebagai pelaksana usaha. Keduanya mempunyai kesepakatan untuk kerjasama, kemudian hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Seperti halnya *mudharabah*, merupakan bentuk kontrak yang melibatkan antara dua kelompok yakni, pemilik modal (*shahib al-mal*) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola usaha (*mudharib*) dengan tujuan untuk mencapai keuntungan (profit) yang dibagi di antara mereka berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama.

Di Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun kerjasama seperti ini sering dilakukan. Namun masih banyak hal yang perlu di perhatikan misalnya dalam hal perjanjiannya belum terdapat suatu hukum yang kuat karena hanya dilaksanakan dengan lisan, tanpa bukti tertulis. Namun karena sudah menjadi kebiasaan dan kegiatan turun menurun didaerah tersebut, hal ini tetap dilaksanakan tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi di kemudian hari. Sehingga jika terjadi sengketa mereka belum dapat menyelesaikan secara hukum yang berlaku.

Di masyarakat Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun sering terjadi kerjasama pengelolaan lahan padi, meskipun mayoritas masyarakatnya beragama Islam, pada dasarnya mereka masih banyak yang awam dan belum mengetahui bagaimana kerjasama yang baik menurut Islam. Serah terima lahan yang akan diolah oleh petani tanpa ada batasan waktu yang jelas, sehingga ketika terjadi ketidakharmonisan hubungan antara pemilik tanah dengan petani penggarap, kerjasama bisa diputus secara sepihak.

Ditemui juga petani yang melakukan penimbangan gabah hasil panen secara sepihak tanpa disaksikan pemilik lahan, Dia memberikan bagian pemilik lahan tanpa hitungan yang jelas. Pemilik lahan hanya mengetahui jumlah bagiannya tanpa ikut dalam proses penimbangan gabah, sehingga tidak mengetahui total hasil panen. Tentu hal ini sangat rawan terjadi penyelewengan.

Demikian pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun yaitu atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, akad yang dilakukan secara lisan dan tanpa menghadirkan saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung. Pelaksanaan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sehingga tidak ada bukti yang kuat bahwa telah terjadi perjanjian kedua belah pihak. Hal inilah yang berpotensi menyebabkan terjadinya pelanggaran dalam perjajian sehigga jika terjadi sengketa dapat

merugikan salah satu pihak. Oleh karenanya bagi penulis ini sangat menarik untuk dibahas. Dengan mengupas masalah-masalah yang timbul dalam kerjasama bagi hasil pertanian padi di desa tersebut. Kemudian menilainya dengan pendekatan hukum Islam sehingga penulis mengambil judul “Penerapan Bagi Hasil *Maro* Perspektif Akad Muzara’ah.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan bentuk studi kasus. Penulis menggunakan metode ini karena memungkinkan penulis untuk mengumpulkan data yang detail yang mencakup kasus yang akan penulis teliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi hukum Islam (*fiqh oriented*). Metode ini merupakan penelitian yang pemecahan masalahnya disandarkan pada pendapat para imam mujtahid berdasar dalil syar’i atas permasalahan yang terjadi. Metode ini dipilih untuk mendapat solusi terbaik sesuai syari’at islam.

Sumber data penelitian ini adalah primer yaitu berupa data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung pada masyarakat di Desa Kincang Wetan Jiwan Kabupaten Madiun baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan teori-teori dari buku yang membahas tentang konsep *muzara’ah*. Selain itu juga data sekunder yaitu data tentang hal-hal yang ada hubungannya dengan penelitian ini

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada praktek kerjasama bagi hasil pertanian di Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Yang berlokasi di tepi sebelah barat dari wilayah Kabupaten Madiun. Desa ini di sebelah barat berbatasan dengan Desa Gambiran Kecamatan Maospati, dan di sebelah selatan dengan Desa Bulak Kecamatan Bendo. Keduanya masuk dalam wilayah Kabupaten Magetan. Di sisi utara berbatasan dengan Desa Kwangsen dan sebelah timur dengan Desa Sukolilo yang masuk wilayah Kecamatan Jiwan. Terletak di dataran rendah dengan lebih dari separuh wilayahnya merupakan lahan pertanian. Aliran dari anak sungai Gandong menjadi penyangga utama pengairan lahan pertanian di musim penghujan. Dan pada musim kemarau, petani mengandalkan pengairan dari air bawah tanah melalui mesin pompa air bertenaga diesel dan siebel.

Aktifitas penopang ekonomi masyarakatnya sudah heterogen. Pedagang, petani, karyawan, wira usaha, pegawai dan banyak profesi yang lain dilakukan masyarakat. Dengan semakin banyaknya peluang kerja di kota, dan beragamnya jenis usaha lain yang lebih bisa diperhitungkan untung-ruginya, serta pandangan bahwa pekerjaan petani adalah pekerjaan kelas bawah, mengakibatkan generasi mudanya enggan terjun ke dunia pertanian. Setelah lulus sekolah rata-rata mereka melakukan urbanisasi, merantau ke luar pulau, bahkan tidak sedikit yang memilih menjadi buruh migran. Akibatnya sektor pertanian yang harus bertaruh dengan musim, cuaca, dan terkadang serangan hama, semakin berkurang peminatnya, dan para pemilik lahan menjual lahannya dengan berbagai alasan. Hal ini membuat lahan pertanian seluas kurang lebih 200 hektare di Desa Kincang Wetan sebagian besar hanya dimiliki oleh beberapa orang saja.

Kepemilikan lahan pertanian yang luas pada beberapa orang menimbulkan masalah baru, yaitu tidak mempunyai pemilik lahan mengelola sendiri lahannya, yang akhirnya menempuh jalan kerja sama bagi hasil dengan petani penggarap. Kerjasama yang dijalankan dilakukan dengan sistem yang selama ini berlaku di masyarakat, yaitu sistem kekeluargaan, saling percaya, juga tanpa adanya perjanjian resmi yang diketahui saksi-saksi. Perjanjian kerjasama dilakukan tanpa ada batas waktu dan penimbangan gabah hasil panen tanpa disaksikan oleh pemilik tanah. Hal ini terkadang menimbulkan konflik di belakang hari ketika ada ketidakharmonisan hubungan antara pemilik tanah dengan petani penggarap.

Penduduk Desa Kincang Wetan mayoritas memeluk agama Islam. Meskipun kehidupan beragama bagi penduduk yang memeluk agama Islam sudah sangat baik, dibuktikan dengan Masjid di desa tersebut yang berjumlah 5 (lima) unit serta banyak majelis pengajian, namun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan masih sangat kental dengan nilai-nilai adat dan tradisi. Termasuk dalam kerjasama bagi hasil pertanian.

Proses Pengolahan Tanaman Padi

Sebagian besar wilayah Desa Kincang Wetan merupakan tanah pertanian. Tanaman yang biasa ditanam di desa ini adalah tanaman padi. Selama 1 (satu) tahun terbagi menjadi 3 (tiga) musim tanam. Sebagian besar masyarakat selalu menanam padi, meskipun saat musim kemarau. Hanya sebagian kecil saja yang menanam palawija pada musim kemarau. Untuk pengerjaan sawah sebagian besar buruh tani didatangkan dari desa lain, bahkan ada yang dari Kabupaten lain.

Tahapan pengolahan tanah sawah untuk penanaman padi pada prinsipnya mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Perbaikan Pematang/Galengan dan Saluran

Sebelum penggarapan tanah dimulai, Pematang/galengan harus dibersihkan dari rerumputan, diperbaiki, dan dibuat cukup tinggi. Fungsi utama untuk menahan air selama pengolahan tanah agar tidak mengalir keluar petak, sebab dalam penggarapan tanah air tidak boleh mengalir keluar. Fungsi selanjutnya berkaitan erat dengan pengaturan kebutuhan air selama ada tanaman padi.

Saluran atau parit diperbaiki dan dibersihkan dari rumput-rumput. Kegiatan ini bertujuan agar dapat memperlancar arus air serta menekan jumlah biji gulma yang terbawa masuk ke dalam petakan. Sisa jerami dan sisa tanaman pada bidang olah dibersihkan sebelum tanah diolah. Perbaikan pematang ini adalah tahap persiapan sebelum tanah mulai diolah.

b. Pencangkulan

Setelah dilakukan perbaikan pematang/*galengan* dan saluran, tahap berikutnya adalah pencangkulan. Sudut-sudut petakan dicangkul untuk memperlancar pekerjaan bajak atau traktor. Pekerjaan tersebut dilaksanakan bersamaan dengan saat pengolahan tanah. Pekerjaan ini juga berfungsi untuk menjangkau sudut-sudut yang tidak dapat dijangkau oleh traktor.

c. Pembajakan dan Penggaruan

Pembajakan dan Penggaruan merupakan langkah awal dari proses pengolahan tanah. Pembajakan dan penggaruan adalah kegiatan yang berkaitan. Keduanya dilakukan dalam waktu yang berurutan. Setelah tanah selesai dibajak harus langsung dilanjutkan dengan penggaruan. Kedua kegiatan tersebut bertujuan agar tanah sawah melumpur dan siap ditanam padi.

1) Pembajakan

Pembajakan adalah proses membalik struktur tanah. Petakan sawah diairi seminggu sebelum pembajakan, untuk melunakan tanah dan menghindarkan melekatnya tanah pada mata bajak. Terlebih dahulu dibuat alur ditepi dan ditengah petakan sawah agar air cepat membasahi saluran petakan. Kedalaman pembajakan \pm 15-25 cm. Hingga tanah benar-benar terbalikan dan hancur. Adapun manfaat dari pembajakan adalah sebagai berikut :

- a) Pemberantasan gulma, sebab dengan pembajakan tumbuhan dan biji gulma akan terbenam.
- b) Menambah unsur organik, karena pupuk hijau yang berasal dari rumput akan terbenam dan tercampur dengan tanah.
- c) Mengurangi pertumbuhan hama penyakit.

Setelah dibajak tanah harus segera digenangi, untuk mempercepat pembusukan sisa-sisa tanaman dan menghindari hilangnya nitrogen juga melunakkan bongkahan tanah hasil pembajakan.

2) Penggaruan

Sebelum penggaruan dimulai, terlebih dahulu air didalam petakan dibuang, disisakan sedikit untuk membasahi bongkahan bongkahan tanah. Selama penggaruan, saluran pemasukan dan pembuangan air harus ditutup, untuk menjaga supaya sisa air jangan sampai habis keluar dari petakan. Dengan cara menggaru tanah memanjang dan melintang, bongkahan-bongkahan tanah dapat dihancurkan.

Manfaat dari penggaruan adalah :

- a) Peresapan air ke bawah dikurangi
- b) Tanah menjadi rata
- c) Penanaman bibit menjadi mudah
- d) Rumput-rumput yang ada akan terbenam
- e) Setelah penggaruan pertama, sawah digenangi lagi selama 7-10 hari.

Tahapan pengolahan tanah mulai dari perbaikan pematang/galengan sampai penggaruan memerlukan waktu \pm 25 (dua puluh lima) hari atau kurang lebih sama dengan umur bibit di persemaian. Karena itu untuk efisiensi waktu, setelah proses panen selesai petani langsung memulai tahapan penyemian bibit. Dilanjutkan pengolahan lahan supaya siap tanam sambil menunggu biji padi mulai tumbuh di persemaian.

Secara umum pengolahan tanah meliputi 3 fase :

- a) Penggenangan tanah sawah sampai tanah jenuh air.
- b) Membajak sebagai awal pemecahan bongkah dan membalik tanah.
- c) Menggaru untuk menghancurkan dan melumpurkan tanah

Untuk 3 fase pengolahan tanah tersebut menggunakan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) kebutuhan air dari total kebutuhan air selama pertumbuhan tanaman. Pengolahan tanah dengan cara basah yaitu tanah sawah dibajak dalam keadaan basah kemudian digaru memanjang dan menyilang sampai tanah melumpur dengan baik. Pengolahan tanah paling lambat 15 hari sebelum pemindahan bibit

Ciri-ciri Tanah Telah Selesai Diolah dan Siap Untuk Ditanami

- a) Tanah terolah sampai berlumpur
- b) Air tidak lagi banyak merembes ke dalam tanah
- c) Permukaan tanah rata
- d) Pupuk tercampur rata
- e) Bersih dari sisa gulma dan tanaman

Analisa Biaya Produksi Pertanian Di Desa Kincang Wetan

Biaya produksi adalah hal yang harus dipertimbangkan dalam setiap usaha. Biaya produksi merupakan modal awal sehingga harus benar-benar diperhitungkan secara rinci untuk menghindari kerugian. Adapun biaya produksi dalam pertanian padi di desa Kincang Wetan untuk lahan seluas 1 hektar, adalah sebagai berikut:

- a. Analisa Biaya Produksi Tanaman Padi Pada Musim Penghujan.

Tabel 1.1

Keterangan	Nilai dalam Rupiah
Biaya pembuatan persemaian	160,000
Bibit = 50 Kg x Rp 6,000,-	300,000
Pupuk :	
Urea = 1 kw x 120,000	120,000
Ponska = 1,5 kw x 125,000	187,500
ZA = 1 kw x 100,000	100,000
TSP = 1 x 110,000	110,000
Tenaga pemupukan = 2 orang x Rp. 60,000 x 2	240,000
Tenaga pembajak + garu	1,260,000
Tenaga mencangkul	560,000
Tenaga menanam	1,120,000
Biaya pemeliharaan	500,000
Pembelian nutrisi 2 botol x 130,000	260,000
Tenaga penyemprot nutrisi = 2 x 60,000	120,000
Biaya pengairan (diesel) = 4 x 8 jam x 15,000	480,000
Biaya pemanenan	3,500,000
Biaya angkut gabah	200,000
Jumlah	9,217,500

Pada musim penghujan biaya untuk kebutuhan air tidak terlalu besar. Karena sebagian besar air tercukupi dari air hujan dan aliran sungai. Aliran anak sungai Gandong pada musim penghujan cukup lancar. Petani membagi air dengan cara bergiliran. Namun jika hanya mengandalkan air hujan dan sungai saja tetap tidak mampu mencukupi. Sehingga harus dibantu dengan air dari pompa diesel.

Dalam musim penghujan tiap satu hektar tanah akan menghasilkan gabah basah sebanyak 7 ton dengan harga jual gabah basah rata-rata Rp 3,500,000 per ton. Sehingga kalkulasi pendapatannya adalah sbb :

Harga jual = 7 ton x Rp 3.500.000	=	24,500,000
Biaya modal	=	11,335,000
Untung	=	13,165,000

Jika menggunakan sistem *mertelu*, penggarap mendapatkan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dan pemilik lahan mendapatkan $\frac{1}{3}$ (sepertiga). Untuk tanah seluas 1 Hektar maka perhitungannya adalah :

$$\text{Bagian petani penggarap} = \frac{2}{3} \times \text{Rp } 24.500.000 = \text{Rp } 16.333.333$$

$$\text{Bagian pemilik lahan} = \frac{1}{3} \times \text{Rp } 24.500.000 = \text{Rp } 8.166.666$$

Jadi dapat di ambil kesimpulan bahwa pendapatan petani penggarap di musim penghujan setiap 1 Ha panen adalah :

$\frac{2}{3} \times \text{Rp } 24.500.000$	=	16,333,333
Biaya modal	=	9,217,500
Keuntungan	=	7,115,833

b. Analisa Biaya Produksi Tanaman Padi Pada Musim Kemarau

Tabel 1.2

Keterangan	Nilai dalam Rupiah
Biaya pembuatan persemaian	160,000
Bibit = 50 Kg x Rp 6,000,-	300,000
Pupuk :	
Urea = 1 kw x 120,000	120,000
Ponska = 1,5 kw x 125,000	187,500
ZA = 1,5 kw x 100,000	150,000
TSP = 1 x 110,000	110,000
Tenaga pemupukan = 2 orang x Rp. 60,000 x 2	240,000
Tenaga pembajak + garu	1,260,000
Tenaga mencangkul	560,000
Tenaga menanam	1,120,000
Biaya pemeliharaan	500,000
Pembelian nutrisi 2 botol x 130,000	260,000
Tenaga penyemprot nutrisi = 2 x 60,000	120,000
Biaya pengairan (diesel) = 15 x 10 jam x 15,000	2,250,000
Biaya pemanenan	3,500,000
biaya angkut gabah	200,000
Jumlah	11,037,500

Pada musim kemarau anak sungai Gandong sangat kecil debit airnya. Kebutuhan air secara keseluruhan mengandalkan dari pompa diesel.. Sehingga kebutuhan biaya untuk pengairan membengkak.

Dalam musim kemarau tiap satu hektar tanah akan menghasilkan gabah basah sebanyak 6,3 ton dengan harga jual gabah basah rata-rata Rp4.000.000 per ton. Sehingga kalkulasi pendapatan adalah sebagai berikut :

Harga jual = 6,3 ton x Rp 4.000.000	=	25,200,000
Biaya modal	=	11,037,500
Untung	=	14,162,500

Jika menggunakan sistem *mertelu* , penggarap mendapatkan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dan pemilik lahan mendapatkan $\frac{1}{3}$ (sepertiga). Untuk tanah seluas 1 Hektar maka perhitungannya adalah :

$$\text{Bagian petani penggarap} = \frac{2}{3} \times \text{Rp } 25.200.000 = \text{Rp } 16.800.000$$

$$\text{Bagian pemilik lahan} = \frac{1}{3} \times \text{Rp } 25.200.000 = \text{Rp } 8.400.000$$

Jadi dapat di ambil kesimpulan bahwa pendapatan petani penggarap di musim kemarau setiap 1 Ha lahan adalah :

$\frac{2}{3} \times \text{Rp } 25.200.000$	=	16,800,000
Biaya modal	=	11,037,500
Keuntungan	=	5,762,500

Sistem Bagi Hasil Pertanian Padi di Desa Kincang Wetan

Desa Kincang Wetan merupakan desa yang terletak di kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Desa ini masuk kategori desa maju dalam Indeks Desa Membangun (IDM) 2017. Memiliki wilayah seluas 342 hektar dengan 200 hektarnya berupa lahan pertanian. Tanaman yang biasa ditanam adalah tanaman padi. Selama 1 (satu) tahun terbagi menjadi 3 (tiga) musim tanam. Sebagian besar masyarakat selalu menanam padi, meskipun saat musim kemarau. Hanya sebagian kecil saja yang menanam palawija pada musim kemarau. Pengairan sawahnya sebagian besar mengandalkan dari aliran anak sungai Gandong di musim penghujan, dibantu dengan pompa air bertenaga diesel. Sedangkan pada musim kemarau mengandalkan pada pompa diesel sepenuhnya.

Seiring dengan perkembangan zaman, profesi petani mulai dipandang sebelah mata dan dianggap pekerjaan kelas bawah. Ditambah lagi pertanian adalah pekerjaan yang harus bertaruh dengan musim, cuaca, dan hama. Hal ini membuat generasi muda enggan terjun di dunia pertanian. Demikian pula di Desa Kincang Wetan, tenaga kerja di sektor pertanian sangat kurang. Setelah lulus sekolah para pemudanya memilih merantau, melakukan urbanisasi, bahkan banyak yang menjadi buruh migran. Tidak sedikit petani yang menjual lahannya untuk modal usaha atau mencari pekerjaan lain. Hal ini membuat banyak lahan pertanian luas yang hanya dimiliki beberapa orang saja. Sehingga tidak mampu mengolahnya sendiri.

Untuk melaksanakan pengolahan sawah, kerjasama pertanian banyak dilakukan. Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan kerjasama pertanian padi yang terjadi di Desa Kincang Wetan terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu :

a. Sistem sewa

Sistem sewa tanah yaitu sistem dalam pertanian dengan cara pemilik tanah menyewakan lahannya kepada petani penggarap dengan ketentuan bahwa penyewa akan memberikan uang sewa secara tunai. Besarnya sewa dan jangka waktu sesuai dengan

kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan biasanya dengan mempertimbangkan luas tanah dan musim. Untuk tanah yang lokasinya jauh dari jalan akses juga menjadi pertimbangan tersendiri. Dalam hal ini modal sepenuhnya di tanggung petani penyewa dan hasil pertanian sepenuhnya menjadi hak petani penyewa. Pemilik tanah hanya mendapatkan uang sewa saja tidak ikut menanggung untung dan rugi. Sistem seperti ini biasa disebut *tahunan* atau *tancepan*. Satu tahun adalah tiga *tancep* (musim tanam). Mengacu pada musim tanam padi, satu tahun tiga kali.

b. Sistem Buruh Tani

Sistem pertanian ini biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki lahan pertanian dan bisa mengolah tanah sendiri. Dalam hal permodalan biasanya modal (biaya) di tanggung sendiri tanpa campur tangan dari orang lain dan hasilnya pun milik pribadi. Buruh tani diupah secara tunai sesuai pekerjaan yang dilakukan.

c. Sistem *mertelu*.

Sistem *mertelu* adalah sistem pertanian yang dilakukan oleh dua pihak dimana dalam menggarap tanah dilakukan oleh pihak petani penggarap dan pihak lain sebagai pemilik tanah dengan kesepakatan membagi hasil panennya. Dalam mengolah tanah, petani penggarap mempunyai kewajiban melakukan proses pertanian mulai awal sampai akhir. Meliputi penyemaian benih, pengolahan tanah, penanaman, pemupukan, pengobatan, pemeliharaan, hingga panen. Pemilik lahan mendapat bagian $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari hasil panen sebagai sewa lahan. Sehingga jumlah yang diterima oleh pemilik tanah bergantung pada jumlah hasil panen. Jika hasil panen melimpah, pemilik tanah ikut mendapatkan hasil yang banyak, sebaliknya jika hasil menurun atau mungkin gagal panen, pemilik tanah juga ikut merasakan akibatnya dengan menurunnya bagian hasil yang dia terima. Dengan kata lain kedua belah pihak ikut menanggung untung dan ruginya usaha.

Pelaksanaan Kerjasama Pertanian Padi di Desa Kincang Wetan

Setiap perjanjian kerjasama tentu akan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian bagi kedua belah pihak. Begitu juga kerjasama bagi hasil pengolahan tanah pertanian juga melakukan kesepakatan pembagian hasil yang akan didapatkan saat nanti musim panen tiba. Jika kedua pihak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dapat dipastikan tidak akan

ada kendala dalam proses pelaksanaan kerjasama. Sebaliknya jika ada pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya, tentu akan terjadi perselisihan dalam proses pelaksanaan kerjasama.

Kendala dalam pelaksanaan kerjasama pertanian ini juga ditemui dalam beberapa kasus. Umumnya kendala terjadi ketika salah satu pihak tidak mampu melaksanakan kesepakatan atau ada indikasi berbuat curang. Hal ini bisa terjadi dalam semua perjanjian kerjasama termasuk kerjasama dalam bidang pertanian. Berikut ini uraian kewajiban yang menjadi tanggung jawab kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama pertanian padi di Desa Kincang Wetan beserta kendala yang ada.

a. Kewajiban.

Dalam beberapa sistem kerjasama yang dilaksanakan pada pertanian padi di desa Kincang Wetan, kewajiban dari masing-masing pihak berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan resiko yang ditanggung dan keuntungan yang akan diperoleh.

1) Sistem sewa

Pada kerjasama sistem sewa ini pemilik lahan tidak tahu menahu tentang pengolahan lahan pertanian. Pengolahan lahan menjadi kewenangan sepenuhnya bagi petani penggarap. Sehingga pemilik lahan hanya berkewajiban memberikan hak pakai lahannya kepada petani penggarap. Sedangkan petani penggarap berkewajiban membayar uang sewa atas lahan yang digunakan. Harga sewa lahan dinyatakan dalam nominal uang. Apapun yang terjadi dalam hasil panen nantinya, tidak mempengaruhi harga sewa lahan. Dengan kata lain pemilik lahan tidak menanggung resiko apapun, sedangkan petani penggarap bertanggung jawab sepenuhnya atas hasil pertanian.

2) Sistem Buruh Tani

Sistem pertanian ini biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki lahan pertanian dan bisa mengolah tanah sendiri. Pemilik lahan sekaligus menjadi petani penggarap, sehingga keuntungan sepenuhnya menjadi hak pemilik lahan, dan kerugian juga menjadi tanggung jawabnya.

Buruh tani yang diminta mengerjakan lahan dibayar tunai dengan sistem harian. Sehingga hubungan yang terjadi adalah hubungan kerja. Pemilik lahan sekaligus penggarap berkewajiban memenuhi pembayaran atas upah kerja dari buruh tani.

Sedangkan buruh tani berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai permintaan pemilik lahan.

Upah biasa dilakukan dengan sistem harian dan dan sistem borong. Dalam sistem harian, buruh tani mendapatkan upah tiap sore sesuai melaksanakan pekerjaannya. Hal ini biasanya terjadi pada saat pekerjaan mencangkul dan menyangi rumput (*matun*). Sedangkan pembayaran upah dalam sistem borong terjadi pada saat pekerjaan menanam (*tandur*) dan panen. Dalam sistem borong ini terjadi kesepakatan upah sebelum memulai pekerjaan.

3) Sistem *mertelu*.

Sistem *mertelu* adalah sistem kerjasama yang sebenarnya. Kedua belah pihak ikut menanggung resiko dari hasil pekerjaan. Dalam sistem ini pemilik lahan berkewajiban melepaskan lahannya untuk dikerjakan petani penggarap. Sedangkan petani penggarap berkewajiban menyediakan modal dan melaksanakan penggarapan lahan mulai pembibitan sampai panen. Sewa lahan dibayarkan dengan prosentase hasil panen. Sehingga ketika hasil panen menurun, akan berdampak pada menurunnya harga sewa lahan yang berupa bagian hasil panen untuk pemilik tanah. Sebaliknya saat hasil panen naik, harga sewa lahan juga akan ikut bertambah. Sewa lahan dalam kerjasama ini dibayarkan dengan prosentase $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari gabah hasil panen.

b. Kendala

Setiap orang yang melakukan perjanjian tentu ingin semua berjalan lancar sesuai yang diinginkan. Namun dalam perjalanannya terkadang terdapat kendala yang ditemukan. Dari hasil penelitian yang dilakukan kendala-kendala yang terjadi di lapangan adalah sebagai berikut :

1) Pelaksanaan Akad.

Akad perjanjian kerjasama yang terjadi dalam pengolahan lahan pertanian padi di Desa Kincang Wetan masih memakai sistem adat dan tradisi yang diwariskan secara turun temurun. Perjanjian kerjasama dilakukan atas dasar kekeluargaan dan saling percaya. Pelaksanaan akad kesepakatan tanpa ada saksi dan bukti tertulis. Hal ini membuat salah satu pihak dengan mudah mengingkari kesepakatan ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam hasil panen.

Misalnya ketika hasil panen menurun akibat serangan hama. Jika hasil petani penggarap mendapat $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari hasil panen, maka modal yang dikeluarkan petani penggarap tidak bisa kembali. Sementara pemilik lahan yang tidak mengeluarkan modal sama sekali tetap mendapat keuntungan dari bagian $\frac{1}{3}$ (sepertiga) yang dia peroleh. Dalam kasus seperti ini ditemukan petani penggarap yang ingin merubah kesepakatan dengan mengurangi hasil panen untuk mengembalikan modal yang dia keluarkan terlebih dahulu, baru sisanya dibagi sama rata dengan pemilik lahan.

Pemilik lahan pada umumnya merasa keberatan dengan tawaran ini. Sehingga terkadang memunculkan ketidakharmonisan hubungan antara pemilik lahan dan penggarap. Akibatnya pemilik lahan biasanya akan memilih mengakiri kerjasama dan pada musim tanam berikutnya menyerahkan lahannya pada petani penggarap yang lain.

2) Batas Waktu Berlakunya Kerjasama.

Karena akad kerjasama dilakukan dengan cara tradisional, sesuai kebiasaan yang selama ini berlaku, batas waktunya tidak pernah ditetapkan. Pada umumnya selama kedua belah pihak masih merasa nyaman, perjanjian kerjasama terus dilakukan. Dan ketika ada kendala yang menyebabkan kekecewaan salah satu pihak, dengan secara sepihak kerjasama diakhiri.

Analisa Terhadap Bagi Hasil dan Akad kerjasama di Desa Kincang Wetan

Praktek kerjasama pertanian di Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun terdapat 3 (tiga) macam, yaitu sistem sewa lahan, sistem buruh tani, dan sistem *mertelu*. Dari ketiga sistem ini hanya sistem *mertelu* yang memiliki relevansi dengan konsep *muzara'ah*. Hal ini dikarenakan dalam 2 (dua) sistem kerjasama yang lain yaitu buruh tani dan sewa lahan tidak terjadi perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Dalam sistem sewa lahan, petani penggarap menjadi penanggung jawab tunggal atas berhasil atau gagalnya hasil pertanian. Pemilik lahan tidak ikut menanggung resiko apapun, karena biaya sewa dibayar secara tunai sebelum lahan dikerjakan. Sedangkan dalam sistem buruh tani, pemilik lahan yang menjadi penanggung jawab sepenuhnya atas semua resiko yang terjadi. Penggarap berposisi sebagai pekerja yang mendapat upah atas pekerjaannya dengan nominal uang sebagai bayarannya. Sehingga kedua sistem ini tidak memenuhi unsur perjanjian kerjasama.

Dalam sistem *mertelu*, kedua pihak terlibat dalam perjanjian kerjasama. Keduanya ikut mendapat hasil dan menanggung resiko secara proporsional dengan perbandingan sesuai kesepakatan. Dalam konsep ini jumlah hasil panen yang didapat akan berpengaruh pada hasil yang diterima kedua belah pihak. Sehingga hanya sistem *mertelu* yang bisa kita kupas untuk melihat apakah tradisi ini memenuhi syarat dan rukun dari konsep kerjasama bagi hasil pertanian dalam Islam, yaitu *muzara'ah*.

Perjanjian merupakan bagian dari *muamalah*, dimana hukum Islam tidak mengatur secara rinci setiap masalah yang ada, karena kita ketahui bidang *muamalah* semakin lama semakin berkembang, maka dari itulah Islam hanya memberi landasan pokok-pokoknya saja. Sedangkan penjabarannya diserahkan kepada manusia itu sendiri, dengan catatan bahwa apa yang dilakukan oleh manusia itu tidak melanggar dari prinsip-prinsip syariah dan ketentuan hukum Islam yang ada.

Sedangkan dalam masalah akad kerjasama di Desa Kincang Wetan masih ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan hukum Islam. *Syari'at* Islam memberikan kebebasan dan kemudahan dalam *bermuamalah* terutama dalam perjanjian kerjasama. Bebas disini dalam arti tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan dan tidak saling merugikan disalah satu pihak. Gambaran dari pelaksanaan akad kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap di Desa Kincang Wetan menunjukkan adanya unsur *gharar*, dikarenakan tidak mencermati apa yang telah ditentukan oleh *syari'at* islam. Bentuk *gharar* yang dilakukan pemilik lahan dengan petani yaitu:

1. Akad perjanjian kerjasama tidak tertulis dan tanpa saksi, akibatnya membuka peluang terjadinya penyimpangan seperti: petani berpotensi tidak amanah dalam pembagian hasil dan petani berpeluang berlaku tidak jujur terhadap hasil panen yang diperoleh, karena penimbangan gabah hasil panen tidak disaksikan pemilik lahan. Seharusnya hal tersebut pemilik lahan mengetahuinya.
2. Tidak ada batas waktu dalam akad pelaksanaan kerjasama, akibatnya jika terjadi ketidakharmisan antara kedua belah pihak, pemilik lahan dapat mengambil lahannya kapan pun dia suka. Hal ini dapat merugikan petani penggarap yang mungkin telah melakukan persiapan pengolahan tanah pada musim tanam berikutnya.

Jadi idealnya perjanjian kerjasama dalam Islam seharusnya :

1. Prosedur perjanjian hendaknya dilakukan tertulis.

2. Transparansi dalam pembagian hasil.
3. Kerjasama harus didasarkan adanya manfaat dalam menghindari diri dari timbulnya kemudharatan dalam kehidupan masyarakat⁴.

Adanya jaminan dan syarat-syarat yang disebutkan diatas maka dalam *muamalat* perlu upaya-upaya agar perlaksanaan prosedur perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dengan petani tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan.

PENUTUP

Sistem perjanjian kerjasama bagi hasil pertanian antara pemilik lahan dengan petani penggarap di Desa Kincang Wetan menggunakan system *muzara'ah* dan dilakukan dengan saling rela. Tidak ada pihak yang merasa terpaksa melakukan perjanjian kerjasama. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama kedua belah pihak. Sehingga sistem yang berlaku tidak melanggar *syari'at* Islam.

Pelaksanaan ijab kabul akad kerjasama bagi hasil pertanian di Desa Kincang Wetan dilakukan secara tidak tertulis, tanpa menghadirkan saksi dan tidak disebutkan batas waktu penggarapannya. Pemilik lahan menyerahkan lahannya atas dasar kepercayaan tanpa melakukan pengawasan langsung. Penimbangan gabah juga tidak disaksikan pemilik tanah. Dalam pelaksanaan ijab kabul akad menimbulkan *gharar* (kesamaran). Hal ini tidak sesuai dengan *syari'at* Islam atau tidak sah, sehingga harus disempurnakan. Islam menganjurkan apabila mengadakan *muamalah* hendaklah tertulis dan melengkapi dengan alat bukti untuk mempermudah dalam penyelesaian persengketaan yang mungkin terjadi dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII, 1990
- Djazuli, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam* Bandung: Kiblat Umat Press, 2002
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII, 1990), 57.

M. Nastangin, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. M. Abdul Mannan Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1998

Wawancara dengan Penduduk Desa Kincang Wetan.